



PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Erlina Tanjung bin Bachtiar Tanjung, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kependidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, alamat Jalan Kisaran – Medan No.26 Lk.IV, Kelurahan Liam Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kusyanto, S.H. dan Rekan, yang beralamat jalan S.Parman No.109A, Kelurahan Bunut Barat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 678/KS/2019, tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Supratmin bin Paimun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 (Kependidikan), pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, beralamat di Jalan Mesjis Raya Huta IV Wonorejo

Halalaman 1 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Kandangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun
(dirumah orang tua kandungnya yang bernama Alm. Bapak
Paimun/ibu Sukini), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan
register Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 08 Oktober 2019 mengajukan
gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 22 Agustus 2019 Masehi atau bertepatan 20 Zulhijjah 1440 Hijriah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 525/Pdt.G/2019/PA-Kis tanggal 20 Juni 2019 serta diterbitkannya Akta Cerai Nomor : 1142/AC/2019/PA-Kis yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kisaran.
2. Bahwa selama menjalani pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 1997 dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - **Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998.**
 - **Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002.**
 - **Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005.**
3. Bahwa setelah perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimana ke 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ada ditetapkan tentang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran serta sampai gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dimana Tergugat tidak ada memberikan biaya nafkah ataupun biaya pendidikan padahal kewajiban Tergugatlah memberi

Halalaman 2 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah dan biaya pendidikan sekolah sampai anak-anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itudst*”.

5. Bahwa jika dihitung biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan / ongkos-ongkos sejak bulan Agustus 2019 setelah diputus perceraian sampai bulan Oktober 2019 (2 bulan) yaitu :
 - a. Biaya nafkah lampau untuk 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp 1.500.000,- / bulan sehingga menjadi 2 bulan x Rp 1.500.000,- sehingga berjumlah Rp 3.000.000,-.
 - b. Biaya pendidikan lampau / ongkos-ongkos untuk 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp 750.000,- / bulan sehingga menjadi 2 bulan x Rp 750.000,- sehingga berjumlah Rp 1.500.000,-.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **“Biaya Nafkah Lampau dan Biaya Pendidikan Lampau terhadap Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998, Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002 dan Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005 dikabulkan seluruhnya”**
7. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah :
 - Bahwa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut.
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri dikarenakan Penggugat sebagai seorang yang berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara .
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dan (b)** maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **Hak Asuh Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998, Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002 dan Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005 diserahkan / jatuh kepada Penggugat.**

Halalaman 3 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** pada ayat (c) **“Bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jika terjadi perceraian”** maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998, Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002 dan Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005 sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri”**.
10. Bahwa hal ini Penggugat ajukan mengingat Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun diperhitungkan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dan Tergugat dipandang mampu untuk membiayai ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat.**
2. **Menetapkan Penggugat (ERLINA TANJUNG Binti BACHTIAR TANJUNG) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998, Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002 dan Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005.**
3. **Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan/ongkos-ongkos sejak bulan Agustus 2019 setelah diputus perceraian sampai bulan Oktober 2019 (2 bulan) yakni :**
 - a. **Biaya nafkah lampau untuk 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp 1.500.000,- / bulan sehingga menjadi 2 bulan x Rp 1.500.000,- sehingga berjumlah Rp 3.000.000,-.**
 - b. **Biaya pendidikan lampau / ongkos-ongkos untuk 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp 750.000,- / bulan sehingga menjadi 2 bulan x Rp 750.000,- sehingga berjumlah Rp 1.500.000,-.**

Halalaman 4 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Windy Pratiwi Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 12-02-1998, Azzhura Fahira Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 25-04-2002 dan Nabila Maharany Binti Supratmin (Pr) lahir tanggal 28-12-2005 sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali Panggilan yaitu pada tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap secara diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali Panggilan yang pertama pada tanggal 20 Oktober 2019, dan tanggal 7 Nopember 2019, namun sesuai dengan relaas yang dibacakan pada tanggal 7 Nopember 2019, Tergugat dinyatakan bukan penduduk desa tersebut karena telah pindah alamat, maka Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat tetap menyatakan bahwa itulah alamat Tergugat yang sebenarnya;

Halalaman 5 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat tidak lengkap atau kurang, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka alat bukti yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Mhd. Taufik, S.HI., sebagai Hakim-

Halalaman 6 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp.** **546.000,-**

Terbilang: lima ratus empat puluh enam ribu rupiah

Halalaman 7 dari 7 halaman Putusan No.1715 /Pdt.G/2019/PA.Kis.